



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Alias Rehza Bin Sukarbi;
2. Tempat lahir : Desa Bangun Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandung Marga, Kecamatan Bermani Ulu
Raya, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putra Alias Rehza bin Sukarbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Putra Alias Rehza bin Sukarbi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun



dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUTRA Alias REHZA Bin SUKARBI pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat dilokasi kluser pemecah batu PT. Karang Nio Karya Desa Talang Kodok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Putra Alias Rehza Bin Sukarbi bersama dengan saksi Asri Yandi Bin Azhar (Alm) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) dan sdr. Jon Kanedi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pergi menuju lokasi kluser pemecah batu PT. Karang Nio Karya milik saksi Yozel Pirnando di Desa Talang Kodok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong untuk melakukan pengamatan disekitar lokasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub



sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Asri Yandi Bin Azhar (Alm) dan sdr. Jon Kanedi masuk ke lokasi kluser tersebut melalui kebun warga yang berada tepat disampingnya dan langsung menuju gudang tempat generator dan peralatan elektronik lainnya, selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu samping dengan cara mencongkel pintu tersebut menggunakan kayu kecil, didalam gudang tersebut terdakwa bersama saksi Asri Yandi Bin Azhar (Alm) dan sdr. Jon Kanedi mengambil kabel besar yang masih terpasang pada generator menuju kontrol panel dengan cara melepaskannya menggunakan kunci-kunci yang terdapat didalam gudang tersebut dan dilanjutkan dengan mengambil kabel-kabel lainnya yang terpasang pada kontrol panel menuju mesin penghancur batu, setelah itu terdakwa menggulung kabel-kabel yang telah diambil dan membawa keluar dari lokasi kluser pemecah batu tersebut, di tengah perjalanan terdakwa bersama dengan saksi Asri Yandi Bin Azhar (Alm) dan sdr. Jon Kanedi membakar plastik kulit pembungkus kabel untuk mengeluarkan isi kabel yang berasal dari bahan tembaga dan langsung menuju ke kota Curup untuk menjualnya kepada saksi Iswandi Alias l'is yang mana saksi iswandi Alias l'is membeli kabel-kabel tersebut dengan harga sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi rata hasil penjualan kabel tersebut yang mana masing-masing mendapatkan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yozel Pirnando tanpa seizin dari saksi dan akibat kejadian tersebut saksi Yozel Pirnando mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yozel Pirnando, S.H Bin Ziyanto Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai waktu Pencurian tersebut terjadi, Bahwa setahu Saksi, barang-barang itu hilang pada waktu malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah mendapat laporan dari Saudara Jeni pada hari selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 08.00 WIB bertempat di Kawasan PT Karang Nio milik Saksi yang terletak di Dusun Talang Kodok, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi merupakan pimpinan dan pemilik PT Karang Nio;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi segera menuju ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi, Saksi melihat ada kerusakan pada pintu pondok, selain itu ada juga bekas-bekas pemotongan kabel dan bekas pembakaran kabel di sekitar lokasi *quarry*;
- Bahwa di sekitar *quarry* tersebut tidak dikelilingi pagar, ada beberapa jalan kecil untuk masuk kesana, akan tetapi untuk masuk ke lokasi *quarry* harus melewati pintu portal, dan di *quarry* tersebut ada yang tinggal yaitu karyawan bertugas menjaga disana dan ada pintunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit accu GS 70 ampere, 1 (satu) unit accu GS 60 ampere, kabel Ngy 4x35 sepanjang 8 (delapan) meter, kabel Ngy 4x25 sepanjang 15 (lima belas) meter, kabel Ngy 3x3 sepanjang 20 (dua puluh) meter, dan 1 (satu) unit Mesin Gerinda tangan merk Maktec;
- Bahwa sebelum hilang, accu GS 70 ampere dan accu GS 60 ampere terpasang pada sebuah mobil dump truck yang sedang terparkir dekat camp karyawan. Kabel Ngy 4x35 terpasang untuk menghubungkan ruangan genset menuju ke arah kontrol panel. Ngy 4x25 terpasang untuk menghubungkan dari ruangan panel menuju ke Gaw (mesin penghancur batu). Ngy 3x3 terpasang untuk menghubungkan kontrol panel menuju dinamo konvayer;
- Bahwa kabel-kabel tersebut sebelumnya terletak pada tempat penyimpanan kabel generator yang berada didalam pondok khusus dan ada karyawan penjaganya;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan tersebut, Saksi menyuruh saudara Jeni untuk melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi derita akibat kejadian tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) unit accu dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kabel dengan total harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Asri Yandi Als Yandi Bin Alm. Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukannya dengan Terdakwa, dan saudara Jon (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari Selasa tanggal 19 Februari tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di PT Karang Nio, Dusun Talang Kodok, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang Saksi, Terdakwa, dan sdr Jon (DPO) ambil antara lain berupa 1 (satu) unit accu GS 70 ampere, 1 (satu) unit accu GS 60 ampere, kabel Ngy 4x35 sepanjang 8 (delapan) meter, kabel Ngy 4x25 sepanjang 15 (lima belas) meter, kabel Ngy 3x3 sepanjang 20 (dua puluh) meter, dan 1 (satu) unit Mesin Gerinda tangan merk Maktec;
- Bahwa untuk masuk ke tempat itu, Saksi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) menggunakan sebuah kayu untuk membuka pintu gudang tempat kabel tersebut tersimpan. Setelah berhasil masuk, kemudian Saksi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) membuka kabel-kabel tersebut menggunakan kunci-kunci yang memang sudah ada di tempat itu;
- Bahwa Saksi bertugas melepaskan kabel-kabel dengan menggunakan baut. Setelah kabel-kabel terbuka, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) bertugas menarik kabel-kabel tersebut. Kemudian Saksi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) masing-masing membawa gulungan-gulungan kabel tersebut ke sebuah pondok warga yang letaknya sekitar 200m tidak jauh dari Quarry tersebut. Selanjutnya, gulungan kabel tersebut dibakar Bersama-sama untuk memisahkan kawat tembaga dari kulit kabel. Kemudian kawat tembaga tersebut disembunyikan di semak-semak di pinggir jalan lintas Rimbo Pengadang-Curup;
- Berat kawat tembaga yang didapat adalah sekitar 40 (empat puluh) kilogram;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, kawat tembaga tersebut dibawa oleh Saksi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) menggunakan motor untuk di jual ke pengepul bernama Iswandi di Curup Kecamatan Rejang Lebong;
- Bahwa kawat tembaga tersebut dijual sebesar Rp40.000,00,00 per kilo gramnya, dan hasilnya dibagi sama rata bagi Saksi, Terdakwa, dan Sdr Jon (DPO);
- Bahwa keuntungan yang didapat masing-masing sebesar Rp800.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil sejumlah barang berupa kabel tembaga di PT Karang Nio, Dusun Talang Kodok, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong pada hari Selasa tanggal 19 Februari tahun 2019 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang diambil antara lain berupa 1 (satu) unit accu GS 70 ampere, 1 (satu) unit accu GS 60 ampere, kabel Ngy 4x35 sepanjang 8 (delapan) meter, kabel Ngy 4x25 sepanjang 15 (lima belas) meter, kabel Ngy 3x3 sepanjang 20 (dua puluh) meter, dan 1 (satu) unit Mesin Gerinda tangan merk Maktec;
- Bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara secara bersama dengan Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) pergi ke lokasi dengan menggunakan motor, setibanya di tempat tersebut harus melewati portal namun tidak ada penjagaan dan pada malam hari itu pencahayaan kurang sehingga Terdakwa menggunakan senter *handphone*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) masuk ke lokasi *Quarry* kemudian masuk ke pondok yang berisi kabel-kabel tersebut, dengan cara membuka kunci menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi Asri Yandi melepaskan kabel dari mesin cluser tersebut kemudian melepaskan kabel tersebut menggunakan baut, kemudian Terdakwa dan Jon (DPO) membantu menarik dan mengumpulkan kabel yang telah dilepas oleh Asri Yandi;
- Bahwa setelah kabel terlepas, kabel tersebut dikumpulkan menjadi 3 (tiga) bagian dan dibawa oleh Terdakwa, Saksi, dan sdr Jon (DPO) keluar dari tempat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjarak 200m, kemudian kabel tersebut dibakar untuk memisahkan kabel dengan kawat tembaga;

- Bahwa setelah itu kawat tembaga dibawa menggunakan satu motor milik Saksi oleh Terdakwa, Saksi dan sdr Jon (DPO) untuk dijual ke pengepul yang bernama Iswandi di Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari hasil menjual kawat tembaga tersebut adalah sebesar Rp2.400.000,00 dibagi rata sehingga masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp800.000,00;
- Bahwa tidak ada izin dari Terdakwa kepada pemilik kabel tersebut untuk mengambil atau menjualnya;
- Bahwa hasil dari penjualan itu digunakan untuk membeli rokok dan minyak motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 01.00 WIB bertempat di PT Karang Nio, Dusun Talang Kodok, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Terdakwa Bersama dengan Saksi Asri Yandi, dan Sdr Jon telah mengambil barang berupa kabel;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah dengan cara bersama-sama dengan Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) menggunakan motor milik Saksi Asri Yandi,
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut harus melewati portal namun tidak ada penjagaan dan pada malam hari itu pencahayaan kurang sehingga Terdakwa menggunakan senter *handphone*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) masuk ke lokasi *Quarry* kemudian masuk ke pondok yang berisi kabel-kabel tersebut, dengan cara membuka kunci menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi Asri Yandi melepaskan kabel dari mesin cluser tersebut kemudian melepaskan kabel tersebut menggunakan baut, kemudian Terdakwa dan Jon (DPO) membantu menarik dan mengumpulkan kabel yang telah dilepas oleh Asri Yandi;
- Bahwa setelah kabel terlepas, kabel tersebut dikumpulkan menjadi 3 (tiga) bagian dan dibawa oleh Terdakwa, Saksi, dan sdr Jon (DPO) keluar dari tempat tersebut berjarak 200m, kemudian kabel tersebut dibakar untuk memisahkan kabel dengan kawat tembaga;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu kawat tembaga dibawa menggunakan satu motor milik Saksi Asri Yandi oleh Terdakwa, Saksi Asri Yandi dan sdr Jon (DPO) untuk dijual ke pengepul yang bernama Iswandi di Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan kawat tembaga tersebut masing-masing mendapatkan Rp800.000,00 digunakan untuk membeli rokok dan minyak bensin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Putra Alias Rehza Bin Sukarbi oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut R. Soesilo dalam buku KUHP adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 01.00 WIB bertempat di PT Karang Nio, Dusun Talang Kodok, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, Terdakwa Bersama dengan Saksi Asri Yandi, dan Sdr Jon telah mengambil barang berupa kabel yang sebelumnya berada di tempat penyimpanan kabel generator yang berada didalam pondok khusus dan ada karyawan penjaganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara untuk masuk ke tempat itu, Saksi Asri Yandi, Terdakwa, Saksi Asri Yandi dan sdr Jon (DPO) menggunakan sebuah kayu untuk membuka pintu gudang tempat kabel tersebut tersimpan. Setelah berhasil masuk, kemudian Saksi Asri Yandi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) membuka kabel-kabel tersebut menggunakan kunci-kunci yang memang sudah ada di tempat itu. Setelah kabel-kabel terbuka, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) menarik kabel-kabel tersebut. Kemudian Saksi Asri Yandi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) masing-masing membawa gulungan-gulungan kabel tersebut ke sebuah pondok warga yang letaknya sekitar 200m tidak jauh dari Quarry tersebut. Selanjutnya, gulungan kabel tersebut dibakar untuk memisahkan kawat tembaga dari kulit kabel. Kemudian kawat tembaga tersebut disembunyikan di semak-semak di pinggir jalan lintas Rimbo Pengadang-Curup, kemudian dibawa oleh Saksi Asri Yandi, Terdakwa dan sdr Jon (DPO) menggunakan motor untuk di jual ke pengepul bernama Iswandi di Curup Kecamatan Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang hendak dikuasai sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga keterangan Saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Asri Yandi beserta sdr Jon (DPO) berupa 1 (satu) unit accu GS 70 ampere, 1 (satu) unit accu GS 60 ampere, kabel Ngy 4x35 sepanjang 8 (delapan) meter, kabel Ngy 4x25 sepanjang 15 (lima belas) meter, kabel Ngy 3x3 sepanjang 20 (dua puluh) meter, dan 1 (satu) unit Mesin Gerinda tangan merk Maktec merupakan milik Saksi Yozel Pirnando, S.H Bin Ziyanto Gunadi selaku Pimpinan sekaligus pemilik PT Karang Nio tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama Saksi Asri Yandi dan sdr Jon (DPO) mengambil 1 (satu) unit accu GS 70 ampere, 1 (satu) unit accu GS 60 ampere, kabel Ngy 4x35 sepanjang 8 (delapan) meter, kabel Ngy 4x25 sepanjang 15 (lima belas) meter, kabel Ngy 3x3 sepanjang 20 (dua puluh) meter, dan 1 (satu) unit Mesin Gerinda tangan merk Maktec kabel milik PT Karang Nio tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yozel Pirnando, S.H Bin Ziyanto Gunadi;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur termaksud adalah unsur alternatif, maka apabila sah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, juga keterangan Terdakwa bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) mengambil beberapa barang di PT Karang Nio, Dusun Talang Kodok, Desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 01.00 WIB;

Menimbang bahwa, pekarangan tertutup adalah pekarangan yang memiliki batas-batas, atau pagar yang mengelilingi pagar tersebut atau suatu pekarangan yang memiliki akses khusus atau izin untuk memasukinya dari pihak yang menguasai area pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Yozel Pirnando, S.H Bin Ziyanto Gunadi bahwa di lokasi *quarry* tidak di kelilingi pagar, ada beberapa jalan kecil untuk masuk kesana, akan tetapi untuk masuk ke lokasi *quarry* harus melewati pintu portal, dan di *Quarry* tersebut ada yang tinggal yaitu karyawan bertugas menjaga di sana ada pintunya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara bersama-sama dengan Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) menuju ke lokasi *Quarry* kemudian masuk melalui pintu samping dengan cara membuka kunci menggunakan kayu kecil hingga pintunya terbuka;

Menimbang bahwa untuk masuk ke area *quarry* atau area pertambangan, maka seseorang harus memiliki akses atau izin dari pihak pengelola *quarry*, dengan demikian area *quarry* termasuk kedalam jenis pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik PT Karang Nio bersama-sama dengan Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO);

Menimbang, bahwa adapun pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) pergi ke lokasi dengan menggunakan motor, setibanya di tempat tersebut harus melewati portal namun tidak ada penjagaan dan pada malam hari itu pencahayaan kurang sehingga Terdakwa menggunakan senter *handphone*. Bahwa setelah itu Terdakwa beserta Saksi Asri Yandi dan Sdr Jon (DPO) masuk ke lokasi *Quarry* kemudian masuk ke pondok yang berisi kabel-kabel tersebut, dengan cara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub



membuka kunci menggunakan kayu kecil, kemudian Saksi Asri Yandi melepaskan kabel dari mesin cluser tersebut kemudian melepaskan kabel tersebut menggunakan baut, kemudian Terdakwa dan Jon (DPO) membantu menarik dan mengumpulkan kabel yang telah dilepas oleh Saksi Asri Yandi;

Menimbang, bahwa setelah kabel terlepas, kabel tersebut dikumpulkan menjadi 3 (tiga) bagian dan dibawa oleh Terdakwa, Saksi Asri Yandi dan sdr Jon (DPO) keluar dari tempat tersebut berjarak 200m, kemudian kabel tersebut dibakar untuk memisahkan kabel dengan kawat tembaga. Bahwa setelah itu kawat tembaga dibawa oleh Terdakwa, Saksi Asri Yandi, dan Sdr Jon (DPO) menggunakan satu motor milik Saksi Asri Yandi untuk dijual ke pengepul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya untuk memasuki tempat penyimpanan kabel tersebut, Terdakwa mencari pintu yang mudah dimasuki yaitu pintu samping dan membukanya menggunakan kayu, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putra Alias Rehza Bin Sukarbi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Adella Sera Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Hendro Hezekiel Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Kurnia Ramadhan, S.H, dan Hendro Hezekiel Siboro, S.H, dan dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2020/PN Tub



Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.